

Faktor-Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam Proses Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023

Siti Fadias Sekarwati^{1*}, Novie Indrawati Sagita¹, Selvi Centia¹

¹Universitas Padjajaran

Email Korespondensi: siti200023@mail.unpad.ac.id

Abstract

The Regional Inspectorate is one of the units that supervises village funds to achieve accountable and transparent management. The Regional Inspectorate acts as an Internal Government Apparatus or APIP which carries out reviews, monitoring, evaluation, inspections and other forms of supervision. The research object is the Lumajang Regency Regional Inspectorate. This research aims to analyze and determine the factors that constrain the Lumajang Regency Regional Inspectorate in the process of monitoring village fund management. The analytical method used is a qualitative method with data triangulation techniques. The results of the research showed that there were several factors, both internal and external, which became obstacles for the Lumajang Regency Regional Inspectorate to supervise the management of village funds effectively. Internal factors themselves are caused by a lack of human resources in the Lumajang Regency Regional Inspectorate and budget reductions since 2020. Meanwhile, external factors are caused by a lack of coordination with sub-district officials and the fraud risk control system which has given rise to several new problems from parties outside the inspectorate. So there are still many things that need to be addressed and improved by the Lumajang Regency Regional Inspectorate in dealing with these obstacles.

Keywords: Constraints, Supervision, Village Funds.

Abstrak

Inspektorat Daerah merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap dana desa demi terwujudnya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Intern Pemerintah atau APIP yang melakukan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya. Objek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa faktor baik internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa secara efektif. Faktor internal sendiri disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan pengurangan anggaran sejak tahun 2020. Sementara itu, faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak kecamatan dan sistem *fraud risk control* yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dari pihak luar inspektorat.

Sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Kata kunci: Kendala, Pengawasan, Dana desa.

Pendahuluan

Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat setempat, hak asal usul, ataupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sementara itu, menurut Bintarto dalam Rauf dan Maulidiah (2015:9) desa merupakan suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang menghasilkan penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomi, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya (Rauf dan Maulidiah, 2015:9). Maka, berdasarkan definisi di atas, desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok orang dan memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahannya yang meliputi politis, sosial ekonomi, dan lain sebagainya berdasarkan prakarsa masyarakat.

Seperti penjelasan di atas, desa memiliki kewenangan mengurus urusan pemerintahan yang mana menjadikan desa sebagai pintu pertama pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 18 yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Tentunya untuk menjalani kewenangan tersebut dibutuhkan dana untuk menyokong pengembangan dan pelaksanaan otonomi desa. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan dana desa. Berdasarkan data dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretaris Jenderal DPR RI, tahun 2015 merupakan tahun pertama dikucurkannya dana desa di Indonesia sebesar Rp20,76 triliun. Sementara itu, menurut Peraturan Bupati Lumajang Tahun 2023, pada tahun 2023, alokasi dana desa atau ADD yang dikucurkan sebesar Rp118,609,200,000.00 (seratus delapan belas miliar enam ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dana desa diharapkan mampu mencukupi kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dana desa diperuntukan guna menunjang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawasan agar dana desa dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Menurut Yosa dalam Widiastuti & Pratiwi (2021)

pengawasan adalah cara untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan serta membandingkan kinerja sebenarnya dengan apa yang telah ditentukan. Pemerintah daerah berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa lewat tiga lapis Pembina dan pengawas desa, yakni kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atau DPMD serta Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai lapis terakhir berperan sebagai Aparat Intern Pengawas Pemerintah atau APIP. Damanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota termasuk desa di dalamnya. Lebih jelasnya, berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah meliputi reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya. Menurut Tasman dan Trustho (2021) Inspektorat memiliki fungsi pengawasan dengan peran *watchdog* sekaligus fungsi konsultasi dan *quality assurance*. Jika diartikan, *watchdog* sendiri memiliki arti anjing penjaga. Sehingga, peran inspektorat dalam pengawasan adalah menjaga dan memantau kegiatan operasional serta memberikan peringatan sedini mungkin jika sesuatu berjalan tidak sesuai atau terjadi penyalahgunaan. Sementara itu, maksud dari *quality assurance* adalah inspektorat sebagai penjamin mutu. Hampir sama dengan fungsi sebelumnya, fungsi inspektorat menekankan bagaimana kinerja OPD dapat meningkat dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Di mana, inspektorat daerah harus menjamin mutu kinerja organisasi perangkat daerah. Fungsi Inspektorat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dapat dan meminimalisir terjadinya kesalahan baik kesalahan administrasi maupun prosedur terlebih kesalahan yang mengarah kepada kerugian daerah. Pengawasan yang dilakukan harus bersifat profesional, independen, objektif, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini (Lauda, 2018).

Disamping fungsi pengawasan, inspektorat daerah juga berperan sebagai *consultant*. Maksud dari *consultant* sendiri adalah inspektorat daerah hadir sebagai mitra bagi OPD yang memberikan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaksanaan tugas (Hamrun dan Widiyanto, 2019). Dengan adanya peran ini, diharapkan mampu menurunkan ketakutan opd dengan inspektorat dan menjadikan inspektorat daerah sebagai mitra dalam meminta pembinaan. Selain itu, dengan hadirnya peran ini, inspektorat daerah juga dituntut untuk mampu menjadi pendengar dan pemberi solusi setiap dibutuhkan oleh opd.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengawasan merupakan salah satu upaya agar dana desa dapat tersalurkan secara efektif dan efisien sehingga tercapai masyarakat sejahtera. Walaupun, pada kenyataannya masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia. Menurut berita yang dilansir dari majalah DPD RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat telah terjadi 851 kasus tindak pidana korupsi dana desa hingga tahun 2022. Pelaku tindak korupsi tersebut mencapai 973 orang dengan presentase kepala desa sebagai pelaku adalah 50%.

Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Menurut data yang didapat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. selama tahun 2020 hingga 2023 terjadi sembilan kasus pelanggaran prosedur pengelolaan dana desa yang mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Sementara itu, untuk pelanggaran dalam bentuk administratif, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang hanya melakukan teguran secara lisan dan tertulis sehingga tidak ditindaklanjuti. Berikut rincian kasus pelanggaran prosedur pengelolaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan tahun penyelesaian kasus.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lumajang Tahun 2020 – 2023

Tahun	Desa	Keterangan
2020	Desa Grati Kecamatan Summersuko	Penyimpangan pengelolaan tanah kas Desa Grati oleh Kepala Desa Grati TA 2020.
2021	Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus di mana volume pembangunan fisik yang dikerjakan kurang pada Tahun Anggaran 2019 oleh Sekretaris Daerah.
2022	Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung	Penyalahgunaan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya, utang pajak yang belum dibayarkan ppn, pph 21, dan pph 22 serta penyalahgunaan pengelolaan tanah kas Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Desa.
	Desa Barat Kecamatan Padang	Pungutan liar pengelolaan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Kepala Desa TA 2021.
	Desa Krai Kecamatan Yosowilangun	Penguasaan dana desa oleh kepala desa dan pertanggungjawaban belanja yang belanja yang tidak wajar TA 2021.
	Desa Sentul Kecamatan Summersuko	Penyalahgunaan pengelolaan pajak bumi bangunan yang diselewengkan oleh sekretaris desa dan belanja yang tidak wajar TA 2020 dan pungutan PBB TA 2021.
	Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung	Pertanggungjawaban belanja yang tidak lengkap serta pembangunan pekerjaan fisik kekurangan volume oleh kepala desa TA 2019.
2023	Desa Kabuaran Kecamatan Kunir	Pertanggungjawaban belanja tidak lengkap dan penyimpangan dalam pengadaan barang jasa yang mengakibatkan kekurangan volume yakni pada pembangunan kantor desa dilakukan oleh kepala desa TA 2019.

Sumber: Arsip Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Dengan adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana desa tersebut, tentunya mengartikan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang belum efektif dan optimal. Untuk memastikan Dana Desa terkelola secara efektif dan efisien, maka diperlukan peran pengawas untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Mengingat sudah delapan tahun sejak pertama kali diberlakukannya dana desa, tetapi menurut Kepala Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada prakteknya masih banyak penyalahgunaan dana desa karena kecurangan perangkat desa.

Halim A dalam Marinnny (2022) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai hasil dari hal yang dikehendaki. Sementara itu, menurut Beni (2016) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Selain itu, efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Maka, ketika masih adanya kasus korupsi dana desa, dapat dikatakan bahwa hasil pengawasan belum sesuai dengan yang dikehendaki sehingga dapat dikatakan belum efektif. Di samping itu, berdasarkan definisi tersebut, peran inspektorat masih belum efektif karena belum mampu menyediakan hasil yang masyarakat inginkan di mana masyarakat menginginkan dana desa diperuntukan sesuai dengan perencanaan. hal tersebut disebabkan karena dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang dihadapi dengan beberapa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kendala yang dihadapi oleh inspektorat daerah dalam melakukan perannya dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Pertama, Seprianthi dan Dian Kartika Rahajeng, 2022, Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan hasil terdapat beberapa kendala yakni jumlah pejabat fungsional auditor hanya 17 orang dan harus memeriksa 81 desa. Lalu, objek pemeriksaan tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk menangani tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Selanjutnya, terbatasnya waktu pemeriksaan, sulitnya mendapatkan data dari desa, serta banyak kegiatan mandatory di luar PKPT sehingga kegiatan utama PKPT menjadi terhambat juga merupakan kendala yang dihadapi (Seprianthi & Rahajeng, 2022).

Kedua, Noel Patrick Panjaitan, 2023, Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu jumlah personal dalam auditor tidak sebanding dengan jumlah objek audit, dari pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil dari pemeriksaan tim audit, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pihak pemerintahan desa dalam penyusunan laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Selain itu, pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh pada pengelolaan dana desa (Panjaitan, 2023).

Ketiga, Kezia Tiara Ladyangella, 2023, Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

dengan hasil faktor penghambat Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam melakukan pengawasan dana desa, yaitu Kurangnya kualitas serta kapasitas sdm di Inspektorat Daerah Kabupaten Singkawang khususnya tenaga auditor. Kurangnya kualitas sdm disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan pelaksanaan pengawasan dana desa sehingga berimbas pada kepala desa yang kurang memahami pengawasan. Selanjutnya, masih kurangnya keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan (Ladyangella, 2023).

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan diketahuinya faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam pengawasan pengelolaan dana desa, maka dapat diketahui pula langkah yang harus ditempuh dan hal yang harus dibenahi dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Sehingga dapat tercapainya pengawasan pengelolaan dana desa yang efektif dan sesuai dengan tujuan.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan atau informan. Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan Kepala Irban V serta staff Irban V Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai objek utama, Bendahara Desa Kebon Agung, PLT Desa Sumberanyar, Sekretaris Desa Grati, Sekretaris Kecamatan Lumajang, Sekretaris Kecamatan Summersuko, serta staff DPMD Kabupaten Lumajang.

Penentuan informan pada penelitian ini dilandasi beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Informan memiliki informasi yang dibutuhkan, memahami dengan jelas dan pengetahuan yang cukup terkait pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lumajang.
2. Informan memiliki kemampuan serta kewenangan untuk menceritakan informasi terkait pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lumajang.
3. Informan merupakan orang yang terlibat dalam terkait pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lumajang secara langsung
4. Informan bersedia untuk diwawancara dan tidak berada di bawah tekanan ketika diwawancara sehingga memberikan keterangan secara terbuka.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Peneliti mengambil data dari partisipan melalui wawancara semiterstruktur. peneliti menggunakan teknik ini guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada responden secara jelas agar responden tidak memberikan data yang bias. Selain itu, untuk memastikan kepastian dan validitas data yang diberikan oleh responden, peneliti juga melakukan observasi secara langsung atau *participant observation*. Selanjutnya, penulis juga menyesuaikan seluruh data tersebut dengan melakukan studi kepustakaan terkait data-data yang bersangkutan dengan penelitian.

Hasil dan Diskusi

Desa-desanya di Kabupaten Lumajang selalu patuh atas tindak lanjut pemeriksaan baik hanya kekurangan administratif atau adanya indikasi penyalahgunaan dan desa. Hal tersebut disebabkan oleh ketatnya sanksi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Hal tersebut diakui oleh pihak desa yang menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan walaupun hanya bersifat teguran karena jika dibiarkan akan berakibat pada penundaan pencairan dana desa. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Seprianthi dan Dian Kartika (2022) yang menunjukkan bahwa objek pemeriksaan tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk menangani tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian Noel Patrick Panjaitan (2023) dengan hasil faktor-faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam pengawasan pengelolaan dana desa meliputi jumlah personal dalam auditor tidak sebanding dengan jumlah objek audit dan serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pihak pemerintahan desa dalam penyusunan laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan perangkat Inspektorat Kabupaten Lumajang yang hanya berjumlah 41 orang, tetapi harus mengawasi sekitar 266 objek audit. Lalu, kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan data dari KPPN Jawa Timur bahwa masih banyak desa di Kabupaten Lumajang yang belum memahami secara baik penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa dengan seringnya ditemukan kekurangan-kekurangan dalam laporan tersebut. Dalam hal pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil dari pemeriksaan tim audit di Kabupaten Poso tidak sama dengan realita yang ada di Kabupaten Lumajang. Pihak desa terutama masyarakat masih memiliki antusias yang tinggi dalam pengawasan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak masyarakat yang melakukan pengaduan terkait indikasi penyalahgunaan dana desa.

Penelitian ini menemukan hal yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kezia Tiara Ladyangella (2023) yang menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kota Singkawang adalah kurangnya kualitas sumberdaya manusia. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa kurangnya kualitas sdm disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait dana desa. Terkait hal tersebut, perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang rutin melakukan pendidikan dan pelatihan terkait audit, pengawasan dana desa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan inspektorat. Bahkan, perangkat Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang sering memanfaatkan diklat ataupun sertifikasi bebas biaya di tengah keterbatasan anggaran guna meningkatkan kualitas sdm di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut berasal baik dari internal maupun eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sistem *Fraud Risk Control* yang Belum Optimal

Sistem *Fraud Risk Control* merupakan sistem yang terbentuk sebagai inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan pengawasan secara daring. Sistem ini pertama diluncurkan pada tahun 2020 sebagai jawaban dari dikurangnya intensitas kontak fisik dalam melakukan pengawasan. Pada dasarnya, sistem ini tidak hanya digunakan untuk mengawasi desa, tetapi juga unsur-unsur lain dalam pemerintahan daerah seperti dinas, kecamatan, rumah sakit umum daerah, dan lain sebagainya.

Dalam hal pengawasan dana desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang juga memberi akses kepada pihak kecamatan dan DPMD sebagai lapis pertama dan kedua pengawas dana desa. Sehingga, sebelum laporan pertanggungjawaban dana desa sampai ke Inspektorat, kecamatan dan DPMD berhak untuk memeriksa terlebih dahulu dan memberikan *feedback* ke desa jika masih ada kekurangan. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi beban kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mengingat masih banyak unsur yang harus diawasi oleh inspektorat. Terlebih, kecamatan dan DPMD merupakan pihak yang selalu berkontak langsung dengan desa. Akan tetapi, pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mengakui sering kali masih ada kekurangan dalam laporan yang diberikan desa tetapi sudah disetujui oleh pihak kecamatan dan DPMD.

Setelah empat tahun berjalannya sistem ini, pada kenyataannya penggunaan sistem ini masih belum optimal. Masih banyak perangkat desa yang belum mampu mengoperasikan sistem ini sehingga banyak pihak desa yang masih datang ke kecamatan untuk meminta bantuan dalam mengoperasikan sistem ini. Pihak desa mengakui telah diberikan sosialisasi saat peluncuran sistem ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perangkat desa sudah melek teknologi. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan wawancara ke perangkat desa, masih ada beberapa perangkat desa yang bingung saat ditanyai terkait sistem ini. Berdasarkan hasil rapat antara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, DPMD Kabupaten Lumajang, dan KPPN Jawa Timur juga ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman pihak desa dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga sistem FRC yang terbilang baru dan daring merupakan hal yang cukup sulit bagi pihak desa karena untuk hal dasar penyusunan dana desa saja, belum semua desa memahami dengan baik. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa mayoritas dari perangkat desa terutama kepala desa adalah orang yang sudah berumur di atas 50 tahun di mana pengetahuan terkait teknologi masih kurang.

Selain itu, sistem ini terkadang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi bagi beberapa oknum. Hal ini dapat terjadi karena beberapa pihak desa merasa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sudah melonggar dengan tidak adanya pemeriksaan langsung secara rutin seperti sebelum diterapkannya sistem ini. Di sisi lain, pihak Inspektorat Kabupaten Lumajang mengakui bahwa dalam sistem *fraud risk control* masih ada penilaian yang diberikan sehingga desa yang mendapat nilai rendah akan diperiksa secara langsung

karena adanya indikasi kecurangan pada laporan yang diberikan. Namun, tetap saja hal ini justru memakan waktu lebih lama.

Gambar 1. Contoh Halaman Perkembangan Tugas

The screenshot shows a web application interface for task development. On the left, there is a user profile for DWI SEPTILESTARI, S.E. with a navigation menu including Dashboard, Revisi, Evaluasi, Monitoring, and Tematik untuk SAKIP. The main area displays two tables: 'FRC' and 'Auditor Pertama'. Both tables list tasks with columns for No., Uraian, Bim. Verif., Progres (%), and Aksi. The 'FRC' table has 10 rows, and the 'Auditor Pertama' table has 5 rows. Each row in the 'Aksi' column contains buttons for 'OPD', 'ASN', and 'Cetak LHE'.

No.	Uraian	Bim. Verif.	Progres (%)	Aksi
1	FRC Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2023	9	52.56	Belum Lengkap
2	FRC Dinas Perhubungan 2023	7	48.76	Belum Lengkap
3	FRC Kecamatan Candipuro 2023	4	18.71	Belum Lengkap
4	FRC Kecamatan Kunir 2023	0	22.18	Cetak LHE
5	FRC Kecamatan Ranuyoso 2023	4	24.12	Belum Lengkap
6	FRC Kecamatan Rowokangkung 2023	0	22.53	Cetak LHE
7	FRC Kecamatan Yosowilangun 2023	8	74.05	Belum Lengkap
8	FRC Dinas Lingkungan Hidup 2023	5	18.17	Belum Lengkap
9	FRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2023	2	26.54	Belum Lengkap
10	FRC Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2023	19	24.11	Belum Lengkap

No.	Uraian	Bim. Verif.	Prog. Nilai	Aksi
1	Indeks Kepatuhan PD & ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2023	42	84.88%	OPD, ASN, Cetak LHE
2	Indeks Kepatuhan PD & ASN pada Dinas Perhubungan 2023	208	89.26%	OPD, ASN, Cetak LHE
3	Indeks Kepatuhan PD & ASN pada Kecamatan Candipuro 2023	45	73.33%	OPD, ASN, Cetak LHE
4	Indeks Kepatuhan PD & ASN pada Kecamatan Kunir 2023	45	66.67%	OPD, ASN, Cetak LHE
5	Indeks Kepatuhan PD & ASN pada Kecamatan Ranuyoso 2023	19	76.19%	OPD, ASN, Cetak LHE

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

2. Lemahnya Koordinasi Pihak Kecamatan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pihak kecamatan merupakan lapis pertama pembina dan pengawas dana desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 pasal 19. Pada peraturan tersebut diamanatkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset yang dilakukan camat meliputi evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa, dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB desa. Selain itu, menurut Caniago (2022) kecamatan memiliki peran fungsional terdiri atas fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi. Fasilitasi yang dimaksud adalah hadirnya kecamatan dalam bentuk evaluasi, pembinaan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut : (1) memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa; (3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul terkait pengelolaan dana desa; (4) Koordinasi pendampingan Desa di wilayah masing-masing terkait dengan pengelolaan keuangan Desa. Sehingga kecamatan sebenarnya memiliki peran yang besar terhadap pengelolaan dana desa.

Maka, pada hakikatnya meskipun telah ada sistem FRC yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, pihak kecamatan tetap harus melakukan pengawasan rutin secara langsung. Selain itu, pengawasan camat terhadap pelaksanaan APB-Desa dibutuhkan demi mewujudkan efektivitas dan efisiensi, serta mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini (Liju et al, 2017). Hal ini dikarenakan desa merupakan lapis pertama pengawas dana desa dalam sistem pemerintah desa. Kecamatan lah yang paling dekat dengan desa dan selalu menjadi tempat pertama desa dalam meminta pembinaan.

Namun, sangat disayangkan, pada prakteknya mayoritas camat di Kabupaten Lumajang tidak turun langsung ke desa dalam melakukan pengawasan dana desa.

Sekretaris Kecamatan Lumajang mengakui bahwa kecamatan telah melakukan pengawasan langsung ke desa setiap bulannya walaupun tidak selalu camat yang turun langsung. Selain itu, desa juga diberikan fasilitas pendamping dana desa oleh kecamatan yang setiap hari datang ke desa untuk memberikan pendampingan dana desa. Pendamping desa berperan dalam membantu desa mengelola keuangan desa hingga membantu desa dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Pihak desa juga mengakui sangat terbantu dengan hadirnya pendamping dana desa terlebih saat desa harus melengkapi laporan kepada inspektorat daerah atau mendapatkan teguran dari inspektorat daerah. Sehingga, hal tersebut juga dirasa cukup oleh pihak kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Namun, pihak desa merasakan hal tersebut belum cukup karena pada kenyataannya jarang sekali camat turun langsung ke desa hanya perwakilan saja. Kerap kali camat hanya menyetujui rancangan APB-Desa yang diberikan oleh pemerintah desa.

Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mengakui bahwa camat berhak mendelegasikan perwakilan dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa. Jika camat berhalangan untuk mengawasi langsung desa, maka camat diberikan wewenang untuk melimpahkan tugas tersebut kepada sekretaris kecamatan atau perangkat kecamatan lain yang bertugas dalam pengawasan dan pembinaan desa. Namun, hal yang disayangkan adalah kompetensi perangkat kecamatan dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa belum seluruhnya mumpuni. Sehingga muncul pengawasan yang longgar sebagai pemicu terjadinya kasus pidana korupsi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, saat mengunjungi beberapa desa di bulan Juni, beberapa desa seperti Desa Pertahunan dan Desa Sumberejo sedang melakukan musrenbang untuk menentukan RPJMD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat 1 salah satu tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa adalah dengan memfasilitasi penyusunan perdes dan perkades, administrasi tata pemerintahan desa, serta pengelolaan dan pendayagunaan desa. Maka, sudah seharusnya camat hadir di tengah rapat tersebut. Namun, sangat disayangkan pada saat itu hanya pendamping dana desa saja yang hadir.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Susan, 2019). Sementara itu, menurut Soetrisno (2019) sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Maka dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki akal, perasaan, serta keterampilan yang harus terus diasah. Seberapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, dan banyaknya modal yang dimiliki suatu organisasi, tetap saja sumber daya manusia tidak bisa digantikan sepenuhnya.

Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Di mana, sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang

digunakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Soetrisno (2019) sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat didayagunakan oleh perusahaan. Maka, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya. Namun, tingginya kualitas sumber daya manusia jika tidak diimbangi dengan kuantitas yang sesuai akan menjadi sia-sia. Jika kuantitas SDM yang ada kurang, maka hanya akan menyebabkan penurunan kualitas sdm karena tingginya tekanan dalam kerja. Dengan demikian, jumlah sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut harus sesuai dengan beban kerja yang dalam mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu, masalah sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Walaupun, perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sering melakukan pendidikan dan pelatihan bahkan sertifikasi, tetap saja kurangnya jumlah perangkat dengan objek yang diaudit menimbulkan masalah. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sangat terbatas, yakni 41 orang. Inspektorat Kabupaten Lumajang harus mengawasi pemerintah daerah yang meliputi dinas, badan, 21 kecamatan dengan 7 kelurahan dan 198 desa yang jika ditotal mencapai 266 objek audit. Jika dilihat secara sekilas pun, angka tersebut sangat tidakimbang. Sehingga terjadi kesenjangan antara jumlah personil tim auditor dengan jumlah objek yang diaudit. Hal tersebut tentunya membatasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk rutin terjun ke desa. Berikut merupakan pembagian wilayah pengawasan setiap irban di Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Tabel 2. Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Irban I	Irban II	Irban III	Irban IV
Inflasi + Peningkatan Perekonomia	Peningkatan Investasi + Peningkatan PDN	Penanggulangan Bencana + Digitalisasi (Stunting)	Penanggulangan Kemiskinan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	DPMTSP	BPD	Bappeda
DKPP	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	RSUD dr. Haryoto	Dinas Tenaga Kerja
Dinas Perikanan	Dinas Pariwisata	RSUD Pasirian	DPKP
PDAM	BPRD	Satpol PP	Dispenduk dan Capil
PD Bank Pasar	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bakesbangpol	Dinas Sosial, PP dan PA

PD Semeru	Dinas Perhubungan	DLH	Dinas Pendiudayaan dikan dan Keb
Bagian Administrasi ESDM dan Perekonomian	Dinas PU dan TR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Umum	Bagian Organisasi	Dinkes, PP dan KB	DPMD
BKD	BPKD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bagian Hukum
Dinas Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Sumbersuko + Desa-Desa	Bagian RTP dan TUP	Sekretarian DPRD
Kecamatan Padang + Desa-Desa	Kecamatan Senduro + Desa-Desa	Kecamatan Candipuro + Desa-Desa	Kecamatan Pasirian + Desa-Desa
Kecamatan Tekung + Desa-Desa	Kecamatan Pasrujambe + Desa-Desa	Kecamatan Rowokangkung + Desa-Desa	Kecamatan Tempeh + Desa-Desa
Kecamatan Kunir + Desa-Desa	Kecamatan Sukodono + Desa-Desa	Kecamatan Pronojiwo + Desa-Desa	Kecamatan Jatitono + Desa-Desa
Kecamatan Yosowilangun + Desa-Desa	Kecamatan Klakah + Desa-Desa	Kecamatan Ranuyoso + Desa-Desa	Kecamatan Randuagung + Desa-Desa
Kecamatan Gucialit + Desa-Desa	Kecamatan Kedungjajang + Desa-Desa	Kecamatan Tempursari + Desa-Desa	Kecamatan Lumajang + Kelurahan + Desa-Desa

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

4. *Refocusing* Anggaran

Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan *refocusing* anggaran di setiap instansi, tidak terkecuali inspektorat daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*. Dalam pasal 3 PERPU tersebut diamanatkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu, sejak saat itu, anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ikut dipangkas demi berfokus pada penanganan kasus *Covid-19*. Tentunya, hal ini sangat berpengaruh kepada program kerja yang semula sudah ditetapkan oleh inspektorat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang harus mencari berbagai cara agar tetap bekerja maksimal dengan anggaran yang terbatas. Maka, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mensiasati dengan pembuatan sistem *Fraud Risk Control*. Selain itu, perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selalu mencari kesempatan pendidikan dan pelatihan atau sertifikasi bebas biaya demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Namun, setelah usai pandemi, anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang masih belum kembali normal. Sehingga hal tersebut memaksa Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengurangi intensitas kegiatan yang memakan banyak anggaran. Salah satunya adalah pengawasan langsung baik ke dinas, badan, kecamatan, maupun desa. Pengawasan pengelolaan dana desa secara langsung tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk biaya transportasi mengingat Kabupaten Lumajang sendiri terdiri atas 198 desa dan 7 kelurahan yang tidak semua jaraknya dekat dengan kantor Inspektorat Kabupaten Lumajang. Maka, anggaran ini lah yang menjadi salah satu kendala bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengawasan langsung ke desa. Sehingga, pengawasan langsung yang ketat dan terperinci seperti yang desa-desa harapkan belum mampu diwujudkan.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Faktor-Faktor tersebut berasal baik dari luar maupun dalam inspektorat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem *Fraud Risk Control* yang merupakan suatu inovasi cemerlang pada kenyataannya masih jauh dari kata efektif bahkan kerap dijadikan sarana untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban.
- 2) Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan kecamatan dapat dikatakan belum baik karena hasil pengawasan kecamatan yang diharapkan oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang belum tercapai.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran sudah disiasati dengan berbagai macam sistem dan layanan seperti layanan pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kekurangan yang ada.
- 4) *Refocusing* anggaran sejak tahun 2020 untuk memfokuskan pada penanganan *Covid-19* yang pada kenyataannya anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang belum kembali normal hingga tahun 2023. Hal tersebut membatasi

pergerakan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terlebih jarak desa yang berjauhan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam melakukan pengawasan langsung.

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk membenahi kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi. Langkah pertama untuk membenahi kendala yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah dengan koordinasi yang kuat baik antara sesama perangkat Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, koordinasi dengan kecamatan dan DPMD sebagai sesama pengawas dana desa, koordinasi dengan desa sebagai objek audit, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
- 2) Perbaikan sistem *Fraud Risk Control*. Sistem FRC perlu diimbangi dengan sosialisasi berkala kepada pihak desa. Selanjutnya, jika hal ini masih menjadi kendala, pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang harus mencari cara agar sistem ini dapat lebih mudah dipahami oleh pihak desa seperti dengan mengubah tampilan sistem. Di samping itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang perlu melakukan koordinasi berkala dengan kecamatan serta DPMD terkait penilaian. Inspektorat harus memastikan keabsahan data yang di-input oleh desa agar pihak desa tidak dapat memanfaatkan sistem FRC sebagai sarana penyalahgunaan dana desa.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pihak kecamatan. Untuk mengatasi permasalahan dengan kecamatan, pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang harus tegas dalam memberikan standar pengawasan yang dituju agar hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sesuai dengan yang diperlukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Terkait kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, hal tersebut harus terus dikoordinasi dengan pihak pemerintah daerah agar tercapai pengawasan yang efektif dan optimal. Mengingat kedua hal tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah sehingga harus dikoordinasikan atau dengan mengajukan kenaikan anggaran dan penambahan personel beserta urgensinya. Dengan menyertakan urgensi, seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memahami dan mempertimbangkan hal tersebut.

Referensi

- Beni, P. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku I. Jakarta Pusat: Taushia.
- CANIAGO, A. P., NDRAHA, A. B., & TELAUMBANUA, Y. (2022). Peran Kecamatan Dalam Evaluasi Dana Desa Ladara di Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara (Study Kasus Desa Ladara). *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(4), 128-134.
- Ladyangella. (2023). *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).

- Lauda, A. (2018). Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Supremasi Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1- 17.
- LIJU, S. J., DENGO, S., & LONDA, V. (2017). PENGAWASAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Marinny, A., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 23(4), 481-488.
- Panjaitan, N. P. (2023). *PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1).
- Soetrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.
- Tasman, H & Widiyanto, T. (2021, Juni 25). *Peran Inspektorat Daerah Selaku Consultant dan Quality Insurance*.
- Widyastuti, P & Pratiwi, P. (2021). Pengaruh Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 461-475.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).